



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novalisma Andris;
2. Tempat lahir : Bebalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/29 November 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Novalisma Andris ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansel Lumendek, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Ansel Lumendek & Rekan beralamat kantor di Desa Moronge Selatan Dusun III Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah Register Nomor 116/SK/2021/PN Mgn tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novalisma Andris bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novalisma Andris dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kulkas Merk LG 1 (satu) pintu;
  - 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron 2 (dua) pintu;
  - 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako;

Dikembalikan yang berhak yakni kepada Saksi korban Susanti Samalam;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atau setidak-tidaknya bebas bersyarat kepada Terdakwa Novalisma Andris dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang harus Terdakwa rawat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia Terdakwa Novalisma Andris, pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan April, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Kontrakan Saksi Korban Susanti Samalam (Kel. Hontong Samalam) tepatnya di Kel. Melonguane Barat Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, telah "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya oleh orang yang berhak*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Terdakwa dengan Saksi Saifulla M. Darondo tiba di rumah kontrakan Saksi Korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung memarahi serta memaki-maki Saksi Korban atas tindakan Saksi Korban yang telah membawa barang-barang milik Saksi Korban dari warung rumah makan milik Terdakwa di Pelabuhan Umum Melonguane ke rumah Saksi Korban tanpa membayar sewa kontrakan rumah makan tersebut;
- Kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan semua barang yang ada di kulkas merek LG lalu menariknya keluar rumah Saksi Korban dan memanggil suami Terdakwa yakni Saksi Saifulla M. Darondo yang sementara memarkir bentornya untuk mengangkat 1 (satu) buah kulkas merek LG, 1 (satu) buah Kulkas merek Polytron tanpa mengeluarkan isi yang ada di dalam kulkas tersebut dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merek Miyako tanpa seijin pemilik barang yaitu Saksi Korban Susanti Samalam menuju bentor yang dikendarai Saksi Saifulla M. Darondo dan langsung meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil, pada keesokan harinya 1 (satu) buah kulkas merek LG Terdakwa gunakan untuk menyimpan bahan makanan di warung rumah makan milik Terdakwa di Pelabuhan Umum Melonguane, sedangkan 1 (satu) buah kulkas merek Polytron dan 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako hanya Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat berjualan lagi dan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah kulkas merek LG dan



Polytron serta 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, sedangkan barang-barang yang ada didalam kulkas sekitar Rp.2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.9.460.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Susanti Samalam dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Saksi, Terdakwa datang dan masuk ke rumah Saksi kemudian marah-marah kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan barang (minuman, ikan, telur, rempah-rempah, dll) yang ada di dalam Kulkas Merk LG milik Saksi dan menarik kulkas tersebut hingga sampai di luar pintu rumah Saksi, kemudian Terdakwa memanggil suami Terdakwa (Saksi Saifula Darondo) untuk membantu membawa Kulkas tersebut ke bentor, kemudian Terdakwa juga membawa Kulkas Merk polytron tanpa mengeluarkan isi kulkas tersebut terlebih dahulu dan membawa Kipas Merk Miyako dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan suami Terdakwa (Saksi Saifula Darondo), yang kemudian Saksi Saifula Darondo menunggu di bentor tepatnya di luar rumah milik Saksi;
- Bawah ketika Terdakwa hendak mengambil barang-barang milik Saksi, Saksi menghalangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako katanya sebagai untuk jaminan karena Saksi memiliki tunggakan pembayaran sewa kos/kantin;
- Bahwa setelah kejadian Tersebut Saksi langsung melapor kepolisi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun;



- Bahwa Terdakwa sudah datang 3 (tiga) kali kerumah Saksi, yang pertama Terdakwa datang kerumah Saksi hanya marah marah, kedua yang datang kerumah Saksi adalah Suami Terdakwa, yang ketiga dimana Terdakwa mengambil barang barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa terkait sewa menyewa kantin tersebut hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa terkait sewa menyewa sebelumnya tidak pernah diperjanjikan apabila terjadi tunggakan, maka akan dilakukan penyitaan barang-barang milik penyewa sebagai jaminan;
- Bahwa alasan Saksi tidak melakukan pembayaran terhadap sewa tempat kantin/kos tersebut dikarenakan adik Terdakwa telah menghilangkan mesin perahu milik Saksi yang kemudian berdasarkan kesepakatan mesin tersebut akan dilakukan penggantian oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyewa kios milik Terdakwa dengan harga sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk satu tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah kulkas merk LG digunakan oleh Terdakwa di kantin miliknya di Pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi yang diakibatkan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut, dalam hal bahwa Saksi hanya 1 bulan Kerja dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak tahu soal masalah mesin perahu, bahwa alasan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Susanti Samalam karena Saksi Susanti Samalam juga ada mengambil barang milik Terdakwa yaitu piring 1 (satu) lusin, Meja makan dan sendok. Kemudian Saksi Susanti Samalam pergi dari kos milik Terdakwa dan tidak membayar serta tidak memberitahu Terdakwa, bahwa Saksi Susanti Samalam hanya membayar 3 (tiga) Juta rupiah untuk 1 (satu) tahun;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Eflidya E. Lahamendu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari sekitar jam 19.00 Wita hari jumat tanggal 09 April 2021 di rumah Saksi Susanti Samalam Saksi sedang berada di teras rumah Saksi korban Susanti Samalam;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako merupakan milik Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako tersebut dengan menggunakan bentor yang dikendarainya ketika ke rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Saksi melihat ada barang-barang yang tercecer dalam rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Susanti Samalam bersama dengan suami Terdakwa (Saifula Darondo) dengan menggunakan bentor yang dikendarai oleh suami Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi korban Susanti Samalam, Saksi korban Susanti Samalam tidak membantu Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa menunggu di bentor tepatnya di luar rumah Saksi korban Susanti Samalam;
- Bahwa suami Terdakwa baru masuk ke rumah Saksi korban Susanti Samalam ketika Terdakwa memanggil untuk membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako milik Saksi korban Susanti Samalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3.** Darnon Manahulending dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari sekitar jam 19.00 Wita hari jumat tanggal 09 April 2021 di rumah Saksi Susanti Samalam saat itu Saksi sedang berada di rumah sebelah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi mendengar suara ribut dari rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi korban Susanti Samalam;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako tersebut dengan menggunakan bentor yang dikendarainya ketika ke rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Susanti Samalam bersama dengan suami Terdakwa (Saifula Darondo) dengan menggunakan bentor yang dikendarai oleh suami Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi korban Susanti Samalam, Saksi Susanti Samalam tidak membantu Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako merupakan milik Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa suami Terdakwa menunggu di bentor tepatnya di luar rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa suami Terdakwa baru masuk ke rumah Saksi korban Susanti Samalam ketika Terdakwa memanggil untuk membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako milik Saksi Susanti Samalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Benhard Makitulung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari sekitar jam 19.00 Wita hari jumat tanggal 09 April 2021 dirumah Saksi Susanti Samalam saat itu Saksi sedang berada di rumah sebelah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendengar suara ribut dari rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi korban Susanti Samalam;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako tersebut dengan menggunakan bentor yang dikendarainya ketika ke rumah Saksi Susanti Samalam;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Susanti Samalam bersama dengan suami Terdakwa (Saifula Darondo) dengan menggunakan bentor yang dikendarai oleh suami Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi korban Susanti Samalam, Saksi Susanti Samalam tidak membantu Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako merupakan milik Saksi Susanti Samalam;

- Bahwa suami Terdakwa menunggu di bentor tepatnya di luar rumah Saksi Susanti Samalam;

- Bahwa suami Terdakwa baru masuk ke rumah Saksi Susanti Samalam ketika Terdakwa memanggil untuk membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako milik Saksi Susanti Samalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**5.** Ansel Hontong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari sekitar jam 19.00 Wita hari jumat tanggal 09 April 2021 dirumah Saksi Susanti Samalam saat itu Saksi sedang berada di rumah sebelah;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi mendengar suara ribut dari rumah Saksi Susanti Samalam;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi Susanti Samalam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako tersebut dengan menggunakan bentor yang dikendarainya ketika ke rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Susanti Samalam bersama dengan suami Terdakwa (Saifula Daronda) dengan menggunakan bentor yang dikendarai oleh suami Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi korban Susanti Samalam, Saksi Susanti Samalam tidak membantu Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako merupakan milik Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa suami Terdakwa menunggu di bentor tepatnya di luar rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa suami Terdakwa baru masuk ke rumah Saksi Susanti Samalam ketika Terdakwa memanggil untuk membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako milik Saksi Susanti Samalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut, bahwa mesin sudah Terdakwa ganti;

**6.** Saifulla M. Daronda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang berada di bentor tepatnya di luar rumah Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Susanti Samalam pada malam hari sekira jam 19.00 Wita hari jumat tanggal 09 April 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako tersebut dengan menggunakan bentor yang dikendarai ketika ke rumah Saksi Susanti Samalam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Susanti Samalam bersama dengan Saksi menggunakan bentor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyuruh Saksi mengantar ke rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa bentor yang dikendarai oleh Saksi dan Terdakwa merupakan bentor milik pribadi;
- Bahwa selain memiliki bentor, Saksi juga masih memiliki kendaraan roda dua lainnya;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi Susanti Samalam, Saksi Susanti Samalam tidak membantu Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako merupakan milik Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Saksi menunggu di bentor tepatnya di luar rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Saksi baru masuk ke rumah Saksi korban Susanti Samalam ketika Terdakwa memanggil untuk membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako milik Saksi Susanti Samalam untuk dibawa naik ke bentor;
- Bahwa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dibawa oleh Saksi ke rumah milik Saksi dan Terdakwa tinggal. Kemudian 1 (satu) buah Kulkas Merk LG Saksi bawa ke warung milik Saksi untuk digunakan sedangkan barang yang lainnya hanya disimpan di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako pada malam hari sekira jam 19.00 Wita hari jumat tanggal 09 April 2021 di rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi Susanti Samalam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako tersebut dengan menggunakan bentor yang dikendarai ketika ke rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Susanti Samalam bersama dengan suami Terdakwa (Saksi Saifula M. Darondo) menggunakan bentor;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui terkait kedatangan ke rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa bentor yang dikendarai oleh Saksi Saifula M. Darondo dan Terdakwa merupakan bentor milik pribadi;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dari dalam rumah Saksi korban Susanti Samalam, Saksi Susanti Samalam tidak membantu Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut, Saksi sempat melarang Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut dengan mengatakan "jangan ambe pe barang mo rusak" yang artinya dalam bahasa indonesia "jangan ambil barang saya nanti rusak";
- Bahwa suami Terdakwa hanya menunggu di bentor tepatnya di luar rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Saksi Saifula M. Darondo baru masuk ke rumah Saksi korban Susanti Samalam ketika Terdakwa memanggil untuk membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako milik Saksi Susanti Samalam untuk dibawa naik ke bentor;
- Bahwa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dibawa oleh Terdakwa ke rumah milik Terdakwa tinggal. Kemudian 1 (satu) buah Kulkas Merk LG Terdakwa bawa ke warung milik Terdakwa untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kulkas merk LG, 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako untuk digunakan sebagai jaminan agar Saksi Susanti Samalam membayar tunggakan sewa kos dan kontrak yang sudah bertahun-tahun;
- Bahwa ketika ada pihak yang menyewa kos/ kontrak memang tidak terdapat perjanjian/ kesepakatan apabila terjadi tunggakan maka barang milik penyewa akan dijadikan sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meilany Mundung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Susanti Samalam terkait biaya sewa kos/ kontrak kantin yang belum dibayar oleh Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa Saksi menjelaskan kulkas yang diambil oleh Terdakwa digunakan sebagai jaminan terhadap tunggakan sewa kos/ kontrak Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa dua buah kulkas tersebut dibawa oleh Terdakwa kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kulkas merk LG (kulkas satu pintu) untuk kantin milik Terdakwa yang berada di kompleks pelabuhan;
- Bahwa mesin tersebut sudah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi mesin perahu tersebut dipakai oleh Saksi Susanti Samalam sampai saat ini;
- Bahwa Saksi korban selama kos ditempat Terdakwa tidak bayar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran satu unit kulkas Polytron dua pintu sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Santi Samalam tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran satu buah kulkas 1 pintu merk LG sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Juni 2020;
- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran 1 buah kipas Miyako sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron;
- 1 (satu) buah Kulkas Merk LG;
- 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita datang kerumah Saksi Susanti Samalam di rumah Kontrakannya



di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa Terdakwa datang dan masuk ke rumah Saksi Susanti Samalam sambil marah-marah kepada Saksi Susanti Samalam, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan barang (minuman, ikan, telur, rempah-rempah, dll) yang ada di dalam Kulkas Merk LG milik Saksi Susanti Samalam dan menarik kulkas tersebut hingga sampai di luar pintu rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil suami Terdakwa yaitu Saksi Saifula Darondo untuk membantu membawa Kulkas tersebut ke bentor;
- Bahwa selain Kulkas Merk LG, Terdakwa juga membawa Kulkas Merk polytron tanpa mengeluarkan isi kulkas tersebut terlebih dahulu dan membawa Kipas Merk Miyako yang dinaikkan ke bentor;
- Bahwa Kulkas Merk Polytron, Kulkas Merk LG dan Kipas Angin Merk Miyako tersebut adalah milik Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Susanti Samalam tersebut Saksi Susanti Samalam sudah menghalang-halangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan suami Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Susanti Samalam;
- Bahwa 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron dan 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako dibawa oleh Terdakwa ke rumah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Kulkas Merk LG Terdakwa bawa ke warung milik Terdakwa dikomplek pelabuhan untuk digunakan;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi Susanti Samalam berdasarkan kwitansi pembelian Kulkas Merk Polytron, Kulkas Merk LG dan Kipas Angin Merk Miyako sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad.1 Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Novalisma Andris yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Novalisma Andris sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai unsur Barang siapa telah terpenuhi;

## *Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil juga dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang atau benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda atau barang milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi barang atau benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah barang atau benda-benda yang ada pemiliknya, karena barang atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Selanjutnya dalam buku Prinsip-prinsip hukum pidana karangan Eddy O.S. Hiarij dijelaskan bahwa kesengajaan sebagai suatu maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dipandang merupakan maksud untuk memiliki barang tersebut sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita datang ke rumah Saksi Susanti Samalam di rumah Kontrakannya di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Kemudian Terdakwa datang dan masuk ke rumah Saksi Susanti Samalam sambil marah-marah kepada Saksi Susanti Samalam, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan barang (minuman, ikan, telur, rempah-rempah, dll) yang ada di dalam Kulkas Merk LG milik Saksi Susanti Samalam dan menarik kulkas tersebut hingga sampai di luar pintu rumah Saksi Susanti Samalam. Kemudian Terdakwa memanggil suami Terdakwa yaitu Saksi Saifula Darondo untuk membantu membawa Kulkas tersebut ke bentor serta Terdakwa juga menarik Kulkas Merk polytron tanpa mengeluarkan isi kulkas tersebut keluar dari Rumah Saksi Susanti Samalam serta mengambil Kipas Merk Miyako dan dinaikan ke bentor. Kejadian tersebut di Saksikan oleh Saksi Eflidya E. Lahamendu yang saat itu ada di teras rumah Saksi Susanti Samalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn



dan Saksi Darnon Manahulending, Saksi Benhard Makitulung dan Saksi Ansel Hontong yang sedang berada di sebelah rumah Saksi Susanti Samalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanti Samalam yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Susanti Samalam tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut serta telah menghalangi Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut namun Terdakwa tetap menarik dan mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah milik Saksi Susanti Samalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saifulla M. Daronda serta Saksi Meilany Mundung dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa untuk Kulkas Merk LG dipakai oleh Terdakwa di Kantin/Kios milik Terdakwa di pelabuhan dan untuk Kulkas Merk Polytron, dan Kipas Angin Merk Miyako dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Jelaslah terlihat bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Susanti Samalam. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Susanti Samalam yang telah menghalangi dan tidak memberikan izin untuk Terdakwa mengambil barang-barang miliknya, namun Terdakwa tetap saja mengambil dan mengeluarkan barang-barang milik Susanti Samalam dari dalam rumah milik Saksi susanti samalam serta fakta dimana barang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa di kios miliknya dan disimpan di rumah Terdakwa telah menggambarkan seolah-olah Terdakwa memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

*Ad.3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan dalam buku Adami Chazawi yang berjudul "*kejahatan terhadap harta dan benda*" halaman 22 menyebutkan bahwa rumah (*woning*) haruslah diartikan sebagai tempat kediaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Adami Chazawi dalam buku "*kejahatan terhadap harta dan benda*" halaman 23 yaitu sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas dan didalamnya terdapat tempat kediaman;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui adalah ia berada di tempat kediaman atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah ia berada di tempat kediaman atau pekarangan tertutup itu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Susanti Samalam serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Kontrakan di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Serta berdasarkan keterangan Saksi Susanti Samalam dan Saksi Eflidya E. Lahamendu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Susanti Samalam sambil marah-marrah. Dengan demikian jelaslah terlihat bahwa kehadiran Terdakwa di rumah Saksi Susanti Samalam tidaklah dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut, sebab tidak mungkin Saksi Susanti Samalam menghendaki kehadiran Terdakwa yang datang sambil marah-marrah serta Perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Susanti Samalam dan mengeluarkannya dari dalam rumah milik Saksi Susanti Samalam dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Susanti Samalam berupa Kulkas Merk LG, Kulkas Merk Polytron, dan Kipas Angin Merk Miyako di Saksikan sendiri oleh Saksi Susanti Samalam yang merasa memiliki hutang kepada Terdakwa. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan penasihat hukum tersebut bukanlah sebuah fakta hukum namun hanya asumsi atau

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan belaka, namun berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah dapat menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil barang milik Saksi Susanti Samalam dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Susanti samalam, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lain dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan semata-mata sebagai jaminan karena Saksi Susanti Samalam memiliki hutang kepada Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengambil barang-barang milik Saksi Susanti Samalam karena Saksi Susanti menurut Terdakwa masih memiliki hutang tidaklah dapat menjadi pembenaran atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa telah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Susanti Samalam yang mengizinkan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Susanti Samalam. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan maka unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron, 1 (satu) buah Kulkas Merk LG, 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako yang telah disita dari Terdakwa Novalisma Andris dan merupakan milik dari Saksi Susanti Samalam maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Susanti Samalam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Susanti Samalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus dirawat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novalisma Andris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kulkas Merk Polytron;
  - 1 (satu) buah Kulkas Merk LG;
  - 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Miyako;

Dikembalikan kepada Saksi Susanti Samalam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Tri Asnuri Herkutado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Komang Tirta Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutado, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21